Dalam penerbitan SK, hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah:

1. Konsideran

   a. Menimbang,

      Karena pembuatan SK ini sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka konsiderannya cukup menyebutkan Pasal dan Ayat di dalam undang-undang tersebut yang terkait dengan prasarana keolahragaan, sehingga dipandang perlu memberikan bantuan.

   b. Mengingat,

      Karena penetapan kebijakan dan proses pelaksanaan pemberian bantuan akan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dari peraturan perundang-undangan yang lain, maka dalam konsideran "mengingat" perlu mencantumkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penetapan dan/atau pelaksanaannya.

   c. Memperhatikan,

      Dalam hal membuat suatu keputusan yang mengakibatkan hak dan kewajiban yang perlu diketahui oleh pembuat proposal, mengapa harus diterbitkannya keputusan ini, maka surat keputusan tersebut berbunyi:

      Memperhatikan:

      Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi

      Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan

2. Diktum

   Diktum merupakan isi keputusan, oleh karena itu PPK dalam menuangkan isi diktum seyogyanya memuat pokok-pokok/substansinya saja, untuk dijabarkan lebih lanjut dalam surat perjanjian kerjasama dengan penerima bantuan.

3. Penandatanganan SK

   Surat Keputusan (SK) ditandatangani oleh:

   a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pejabat yang menetapkan;
   b. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pejabat yang melakukan pengesahan;
   c. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan dan Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan sebagai pejabat yang mengetahui.

4. Penerima SK

   Setelah SK ditandatangani dan menjadi SK yang definitif, maka SK tersebut perlu diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, SK dimaksud untuk segera disampaikan kepada mereka yang berkepentingan.

H. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan dari PPK, maka dilakukan perjanjian kerjasama antara Kemenpora yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penerima Bantuan dan diketahui Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan.